



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 145 TAHUN 2020
TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya dan kabupaten Tulungagung pada umumnya;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
9. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 069-08/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.1 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Rumah Ibadah;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-574.1/DJ.1/HM.01/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Madrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 657/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang upaya

pencegahan penyebaran COVID-19 (CORONA) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

14. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 133 Tahun 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Virus Corona (COVID-19) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir.

KEDUA : Satuan tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 bertanggungjawab kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

KETIGA : Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Covid-19 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung memiliki tugas :

1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tulungagung;
2. Membantu Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung apabila gedung Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan ruang kuliah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung digunakan sebagai tempat isolasi (karantina), ruang perawatan dan atau rumah sakit darurat;
3. Memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat;
4. Menyediakan alat pencegahan berupa hand sanitizer, cairan disinfektan, dan lainnya;
5. Membantu Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat ibadah (masjid/mushola);
6. Memantau jika terdapat mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
7. Memberikan laporan kepada Rektor;

- KEEMPAT : Biaya yang diakibatkan terbitnya keputusan rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 23 Maret 2020



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

M. M. M. M. M.
MAFTUKHIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 145 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

- Pengarah : Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.
- Pembina : 1. Dr. H. Abad Badruzaman, Lc. M.Ag.
2. Drs. H. Samsi, M.M
- Ketua : Dr. Hj. Umy Zahroh, M.Kes.
- Wakil Ketua : Dr. Eny Setyawati, M.Pd
- Sekretaris : Ulil Abshor, S.Th.I
- Anggota : 1. Imam Mutholib, S.Ag, M.M
2. Isno, S.Kom, M.M.
3. H. Muhammad Asrori, M.M.
4. Apriliyah, S.Kom.,M.M.
5. Tutik Sri Wahyuni, M.Pd.
6. Ivan Ashif Ardhana, M.Pd.
7. Ali Amirul Mu'minin, M.Pd.
8. Mike Rahayu, M.Pd.
9. Silvia Rahmi Ekasari, M.Si.
10. Haslinda Yasti Agustin, M.Pd.
11. Ainun Nikmati Laily, M.Si.
12. Nanang Purwanto, M.Pd.
13. M. Iqbal Filayani, M.Si.
14. Arbaul Fauziah, M.Si.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN